



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Ramli bin Idi, NIK. 6303050303610003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Maret 1961 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Nomor Telepon 082149923799, Tempat Tinggal di Jalan Sungai Tiung No.31 RT.003 RW.001, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

dan

Wahidah binti Anang Zaini, NIK. 6372035007710003, lahir di Bentok pada tanggal 10 Juli 1971 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Sungai Tiung No.31 RT.003 RW.001, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru,, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb



1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga mempelai wanita di Bentok, namun tidak dicatitkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai hidup dengan akta cerai nomor : 672/AC/2020/PA.Mtp dan Pemohon II berstatus cerai mati dengan akta cerai nomor : 474.3/22/KESSOS. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Anang Zaini dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Pembakal Kawi Dan H. Aar dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Fathurrahman bin Ramli (umur 13 tahun)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga mempelai wanita di Bentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 16 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun dengan keterangan tambahan penjelasan bahwa pada saat melakukan pernikahan siri, Pemohon I masih berstatuskan suami orang lain dan belum bercerai secara resmi;

Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dinyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 3 dari 8 Penetapan
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama". Sesuai ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon telah ternyata status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II di tahun 2008 masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan belum berstatus secara hukum. Oleh sebab itu, Pemohon I patut dinyatakan telah melakukan poligami liar. Pengakuan para Pemohon bernilai bukti yang tak terbantahkan dalam perkara *a quo* dan menjadi fakta hukum yang tetap bagi Pengadilan dalam

Halaman 4 dari 8 Penetapan
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan seorang (suami) yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I telah menikahi Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2008, di mana pada saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari isterinya terdahulu dan baru bercerai secara hukum pada tahun 2020, sehingga pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kedua bagi Pemohon I karenanya Pemohon I dipandang telah melakukan poligami tanpa ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan tanpa adanya izin dari pengadilan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan *itsbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para

Halaman 5 dari 8 Penetapan
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poligami yang dilakukan secara siri oleh Pemohon I tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara **menikah ulang** di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'dah 1442** Hijriah oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim

Halaman 6 dari 8 Penetapan
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, **Hj. Wahibah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2 :	Rp		50.000,00
.			
P			
rose			
S			
3 :	Rp		200.000,00
.			

Halaman 7 dari 8 Penetapan
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P angg ilan	4 :	Rp	20.000,00
.			
P NBP Pan ggila n	5 :	Rp	10.000,00
.			
R edak si	6 :	Rp	<u>10.000,00</u>
.			
M etera i			
	Jumlah	Rp	320.000,00
	Terbilang : <i>tiga ratus dua puluh ribu rupiah.</i>		

Halaman 8 dari 8 Penetapan
Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Bjb